



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 148/ Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

LUH MICKE ANGGRAINI : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 15 Mei 1973, NIK. 5171035505730024, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Pulau Seram No 20 Ekasila, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ni Nyoman Herawati, SH. Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum "Herawati & Associates" Jalan Tunjung Danu I/I Kesiman Kertalangu, Denpasar timur, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor : 1078/Daf 2024 tertanggal 11 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 24 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 2024 di bawah Register No. 148/Pdt.P/2024/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon istri dari Gde Prasetiawan (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor; 5171-KM-24082021-0010 tanggal 8 September 2021 semasa hidupnya tinggal bersama Pemohon beralamat. Jl Pulau Seram no; 20 Ekasila, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Denpasar;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 1995 dengan Gde Prasetiawan (alm) sesuai dengan akta perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Dati II Badung nomor; 276/MW/1995 tanggal 3 Juli 1995 telah dikarunai; 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu;
 - a. Putu Ayu Citra Safira, tempat/ tgl lahir Denpasar, 23 November 1995 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor; 83/B/1996
 - b. Made Ayu Chandra Kirana tempat/ tgl lahir Denpasar, 28 Juni 2001 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor; 4344/Ist. DB/2001 tanggal 31 Oktober 2021
 - c. Nyoman Ayu Diah Prabawati, tempat/ tgl lahir; Denpasar, 5 September 2004 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor; 175/RBPB/2004 tanggal 24 September 2004;
 - d. Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, tempat/ tgl lahir; Australia, New South Wales, 12 Juli 2011 sesuai dengan Pendaftaran Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor; 148/474/L/DKC/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Karena anak yang 1 (pertama), 2 (kedua) dan ke 3 (tiga) sudah dewasa bahkan anak yang 1 (pertama) sudah berumah tangga, menurut hukum dalam hal ini Pemohon bertindak sebagai wali dan untuk atas nama anak yang ke 4 (empat) yang masih dibawah umur bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang hingga saat ini masih dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon.

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Gde Prasetiawan (alm) telah membeli bidang tanah yang dijadikan jaminan pada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat atas pinjaman uang oleh Gde Prasetiawan (alm) adapun bidang tanah yang dibelikan saat ini dijadikan jaminan tercantum:
 - a. Sertifikat Hak Milik nomor; 447/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan: Negara, Kabupaten Jembrana, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan, dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor; 450/2019 dihadapan Yohanes I Wayan Suryadi, SH, MKn Notaris /PPAT Daerah Kerja Kabupaten Jembrana,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik nomor; 3204/Kelurahan Arjosari, luas 685m2 terletak di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan, dibebani Hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor; 4795/2018 dihadapan PPAT Retno Sariwati , SH Notaris/PPAT Daerah Kerja Kota Malang .
- c. Sertifikat Hak Milik nomor; 197/Kelurahan Legian, luas 453m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tercantum atas nama: Gde Prasetiawan, dibebani Hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor; 1962/2020 dihadapan Luh Putu Darmayati SH, MKn Notaris/PPAT Daerah Kerja Kabupaten Badung .
4. Bahwa Pemohon bersama anak- anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Gde Prasetiawan (alm) ingin melunasi hutang-hutang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat dengan cara menjual bidang tanah tercantum tersebut diatas.
5. Bahwa untuk menjual bidang tanah sebagai mana tercantum dalam huruf a sampai dengan c tersebut diatas, anak yang ke 4 (empat) Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan masih dibawah umur dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan. Pemohon sebagai istri dari Gde Prasetiawan (alm) dan ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang tanah atas namakan Gde Prasetiawan (alm);
6. Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon menjual bidang tanah tercantum dalam huruf a sampai dengan c tersebut diatas .
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, tempat/ tgl lahir; Australia, New South Wales, 12 Juli 2011 sesuai dengan Pendaftaran Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/474/L/DKC/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang hingga saat ini tinggal bersama Pemohon ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya bertindak sebagai wali, untuk dan atas nama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, tempat/ tgl lahir; Australia, New South Wales, 12 Juli 2011 sesuai dengan Pendaftaran Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor ;148/474/L/DKC/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 dari untuk menjual bidang tanah tercantum dalam :

- a. Sertifikat Hak Milik nomor; 447/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan: Negara, Kabupaten Jembrana, tercantum atas nama ; Gde Prasetiawan.
- b. Sertifikat Hak Milik nomor : 3204/Kelurahan Arjosari, luas 685m2 terletak di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan;
- c. Sertifikat Hak Milik nomor; 197/Kelurahan Legian, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau:

Mohon pengadilan memberi penetapan yang seadil-adilnya;

Pemohon di wakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, kuasa hukum Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya dengan menambahkan posita sebagai berikut :

- Pada poin 3.a. pada posita dan petitum dalam permohonan ditulis "Sertifikat Hak Milik nomor : 447/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan: Negara, Kabupaten Jembrana, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan,...dst" dirubah menjadi "Sertifikat Hak Milik nomor : 4866/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan,...dst"
- Pada poin 3.b. pada posita dan petitum dalam permohonan ditulis "Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Kelurahan Legian, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan,dst.." dirubah menjadi "Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Kelurahan Legian, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum atas nama : Gde Prasetiawan, dan pada tahun 2014 terjadi perubahan nama Kelurahan Legian menjadi Kelurahan Kuta sehingga terhadap sertifikat tersebut diatas berubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 10923/kelurahan Kuta, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk No 5171035505730024 atas nama Luh Micke Anggraini, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 276/MW/1995 tertanggal 3 Juli 1995 antara Gde Prasetiawan dengan Luh Micke Anggraini, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 83/B/1996 tertanggal 16 Januari 1996 atas nama Putu Ayu Citra Safira, lahir di Denpasar tanggal 23 Nopember 1995 , sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 4344/Ist.DB/2001 tertanggal 31 Oktober 2001 atas nama Made Ayu Chandra Kirana, lahir di Denpasar, 28 Juni 2001, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 175/RBPB/2004 tertanggal 24 September 2004, atas nama Nyoman Ayu Diah Prabawati, lahir di Denpasar, 5 September 2004, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Pendaftaran Kelahiran No : 148/474/L/DKC/2011 tanggal 30 Desember 2011, atas nama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, lahir di New South Wales, 12 Juli 2011, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Kartu Keluarga No 5171032308210007 tanggal 8 September 2021 atas nama kepala keluarga Luh Micke Anggraini, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-7;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor : 5171-KM-24082021-0010 tertanggal 8 September 2021 atas nama Gde Prasetiawan, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-8;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4866/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan , sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-9;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3204/Kelurahan Arjosari, luas 685m2 terletak di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-10;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 197/Kelurahan Legian, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-11;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10923/kelurahan Kuta, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi : I Made Sujana, SE., M.Si., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan Gde Prasetiawan pada tanggal 10 April 1995;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Gde Prasetiawan terlahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Putu Ayu Citra Safira, tempat/ tgl lahir Denpasar, 23 November 1995;
 - Made Ayu Chandra Kirana tempat/ tgl lahir Denpasar, 28 Juni 2001;
 - Nyoman Ayu Diah Prabawati, tempat/ tgl lahir; Denpasar, 5 September 2004;
 - Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, tempat/ tgl lahir; Australia, New South Wales, 12 Juli 2011;
 - Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama Gde Prasetiawan meninggal dunia;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orangtua tunggal dalam memelihara serta membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak tersebut;
 - Bahwa karena anak yang 1 (pertama), 2 (kedua) dan ke 3(tiga) sudah dewasa bahkan anak yang 1 (pertama) sudah berumah tangga, maka anak yang ke 4 (empat) yang masih dibawah umur bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang hingga saat ini masih dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kehendak Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang masih dibawah umur yang bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2011 yaitu perwalian untuk menjual tanah-tanah yang terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana luas 4000 m2, tanah di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur luas 685m2, tanah di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung luas 453 m2;
- Bahwa tanah-tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon yaitu alm. Gde Prasetiawan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan biaya anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi percaya jika Pemohon nantinya dapat mengelola uang hasil penjualan tanah tersebut secara baik;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi : I Made Agus Dwipayana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan Gde Prasetiawan pada tanggal 10 April 1995;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Gde Prasetiawan terlahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Putu Ayu Citra Safira, tempat/ tgl lahir Denpasar, 23 November 1995;
 - Made Ayu Chandra Kirana tempat/ tgl lahir Denpasar, 28 Juni 2001;
 - Nyoman Ayu Diah Prabawati, tempat/ tgl lahir; Denpasar, 5 September 2004;
 - Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, tempat/ tgl lahir; Australia, New South Wales, 12 Juli 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama Gde Prasetiawan meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orangtua tunggal dalam memelihara serta membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa karena anak yang 1 (pertama), 2 (kedua) dan ke 3(tiga) sudah dewasa bahkan anak yang 1 (pertama) sudah berumah tangga, maka anak yang ke 4 (empat) yang masih dibawah umur bernama Ketut Gde Aria Bima

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetiawan yang hingga saat ini masih dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa adapun kehendak Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang masih dibawah umur yang bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2011 yaitu perwalian untuk menjual tanah-tanah yang terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana luas 4000 m2, tanah di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur luas 685m2, tanah di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung luas 453 m2;
- Bahwa tanah-tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon yaitu alm. Gde Prasetiawan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan biaya anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi percaya jika Pemohon nantinya dapat mengelola uang hasil penjualan tanah tersebut secara baik;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya menetapkan hukumnya Pemohon bertindak mewakili anak kandungnya yang bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung yang bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap tanah-tanah yang terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana luas 4000 m2, tanah di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur luas 685m2, tanah di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung luas 453 m2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Dimana saat ini bertempat tinggal di Jalan Pulau Seram No 20 Ekasila, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan Gde Prasetiawan pada tanggal 10 April 1995;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Gde Prasetiawan terlahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Putu Ayu Citra Safira, tempat/ tgl lahir Denpasar, 23 November 1995;
 - Made Ayu Chandra Kirana tempat/ tgl lahir Denpasar, 28 Juni 2001;
 - Nyoman Ayu Diah Prabawati, tempat/ tgl lahir; Denpasar, 5 September 2004;
 - Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, tempat/ tgl lahir; Australia, New South Wales, 12 Juli 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama Gde Prasetiawan meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orangtua tunggal dalam memelihara serta membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa karena anak yang 1 (pertama), 2 (kedua) dan ke 3 (tiga) sudah dewasa bahkan anak yang 1 (pertama) sudah berumah tangga, maka anak yang ke 4 (empat) yang masih dibawah umur bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang hingga saat ini masih dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa adapun kehendak Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang masih dibawah umur yang bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2011 yaitu perwalian untuk menjual tanah-tanah yang terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana luas 4000 m2, tanah di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur luas 685m2, tanah di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung luas 453 m2;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon yaitu alm. Gde Prasetiawan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan biaya anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi percaya jika Pemohon nantinya dapat mengelola uang hasil penjualan tanah tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk menjadi wali dari Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2011 yaitu perwalian untuk menjual tanah peninggalan alm Gde Prasetiawan (suami Pemohon) : Sertifikat Hak Milik No. 4866/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Sertifikat Hak Milik No. 3204/Kelurahan Arjosari, luas 685m2 terletak di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Kelurahan Legian, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan pada tahun 2014 terjadi perubahan nama Kelurahan Legian menjadi Kelurahan Kuta sehingga terhadap sertifikat tersebut diatas berubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 10923/kelurahan Kuta, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam ayat (4) orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan dalam ayat (5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dalam ayat (11) Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengaduh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Pemohon mengenai isi Permohonan Pemohon mengenai Wali, karena menurut Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sesuai pula dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali karena Pemohon adalah orang tua atau Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa yaitu Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2011 (12 tahun), sehingga Pemohon bukanlah Wali yang adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, tetapi Pemohon adalah orang tua/ibu

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang menerima Kuasa dari anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta benda anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak Pemohon yaitu Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2011 (umur 12 tahun) sehingga masih termasuk anak atau belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum in casu untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap tanah peninggalan alm. Gde Prasetiawan (suami Pemohon) : Sertifikat Hak Milik No. 4866/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Sertifikat Hak Milik No. 3204/Kelurahan Arjosari, luas 685m2 terletak di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Kelurahan Legian, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan pada tahun 2014 terjadi perubahan nama Kelurahan Legian menjadi Kelurahan Kuta sehingga terhadap sertifikat tersebut diatas berubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 10923/kelurahan Kuta, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai tugas dan tanggungjawab memelihara anak-anak mereka yang dapat mengelola uang hasil penjualan tanah-tanah tersebut secara baik demi pendidikan dan masa depan anak Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai hak dan mampu untuk bertindak sebagai Kuasa untuk menjual barang dan harta anak Pemohon yang belum dewasa, sehingga permohonan Pemohon patut dan layak menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan UU RI Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Kuasa Menjual kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Ketut Gde Aria Bima Prasetiawan, tempat/ tgl lahir; Australia, New South Wales, 12 Juli 2011 sesuai dengan Pendaftaran Kelahiran yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor ; 148/474/L/DKC/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perdata untuk menjual bidang tanah tercantum dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik nomor : 4866/Desa Kaliakah, luas 4000 m2 terletak di Desa: Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan;
 - b. Sertifikat Hak Milik nomor : 3204/Kelurahan Arjosari, luas 685m2 terletak di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Kelurahan Legian, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan, dan pada tahun 2014 terjadi perubahan nama Kelurahan Legian menjadi Kelurahan Kuta sehingga terhadap sertifikat tersebut diatas berubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 10923/kelurahan Kuta, luas 453 m2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, tercantum atas nama : Gde Prasetiawan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami NI LUH SUANTINI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, SE., SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH., MH

Hakim,
ttd

NI LUH SUANTINI, SH., MH



Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan berkas | Rp. 40.000,- |
| 4. Biaya PNBK | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai penetapan | Rp. 10.000,- |

JumlahRp. 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)